



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 58/Pid.B/2009/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Drs. JONIAS O MIRU AliasCENG**
Tempat lahir : Saumlaki
Umur / Tgl lahir : 47 tahun / 20 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Gunung Nona, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Tingkat II / Wiraswasta

-----Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahanberdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak; -----

- Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2007 s/d 20 Desember 2007 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2007 s/d 29 Januari 2008 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2009 s/d 22 September 2009 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 08 September 2009 s/d 07 Oktober 2009; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 08 Oktober 2009 s/d 06 Desember 2009 ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JUNUS WERMASABUN, SH yang beralamat di Jln. Blora No 34-35 Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa Nomor 03/HN.01.10/KK/2009/PN.SML yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-049/S.1.15/Ep.2/09/2009 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 09September 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 09 September 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 06 Oktober 2009 tentang penggantian Hakim Anggota 1 karena sedang mengikuti diklat terpadu ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 yang pada pokoknyasebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastik dimana 1 (satu) kantong plastic sudah dalam keadaan terbuka dan sisa psikotropika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam kemasan plastik dengan berat 0,0038 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna hitam dengan No Pol DE 461 C beserta foto copy STNKNYA dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. MTB ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Limaribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan terdakwa dibebaskan, menyatakan memulihkan dan rehabilitasi hak-hak serta harkat dan martabat terdakwa serta membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada negara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2009 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum pada tanggal 16 Desember 2009 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

-----Bahwa ia terdakwa Drs. JONIASO MIRU Alias ACENG pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2007, bertempat di Pos penjagaan Polres MTB, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat tepatnya didalam mobil Kijang Inova dengan nomor polisi DE 461 C atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Golongan II berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina, yakni saat terdakwa mendatangi Pos Penjagaan Polres MTB dengan mengendarai mobil Kijang Inova dengan nomor polisi DE 461 C, untuk melaporkan terdakwa merasa diteror melalui telpon genggamnya dan terdakwa meminta perlindungan serta pengamanan atas dirinya. Atas laporan tersebut petugas yang ada di Pos Penjagaan Polres MTB yakni saksi BRIPRU.ALEX KAMANASA memerintahkan saksi BRIPDA. J. RUMLAKAK dan BRIPDA N.DAHOKLORY untuk memberikan pengamanan terhadap terdakwa, namun saksi BRIGPOL JACOBUS HIAREIJ dan saksi BRIGPOL ALBERTH KEWILAA yang kebetulan berada di Pos Penjagaan Polres MTB mencurigai gerak gerak terdakwa, sehingga saksi BRIGPOL JACOBUS HIAREIJ memerintahkan saksi BRIPTU ALEX KAMANASA untuk sama-sama melakukan pengeledahan terhadap mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, ternyata dibawah karpet pada jok/tempat duduk disebelah kanan bagian belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah kantong plastic dimana 1 (satu) kantong plastic sudah berada dalam keadaan terbuka, sedangkan 1 (satu) kantong yang lainnya masih dalam keadaan tergulung yang didalamnya ada butir-butiran Kristal bening seberat $\pm 0,0050$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 796/KNF/2007, tanggal 19 desember 2007, padahal terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut ; -----

-----Sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi BRIPTU ALEX KAMANASA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi temukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kecil berupa Kristal didalam mobil terdakwa dengan No. Polisi DE 461 C tepatnya dibawah karpet karet bagian tengah sebelah kanan ; -----
- Bahwa penemuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007, sekitar jam 23.30 WIT dihalaman Mapolres Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil Dinas DPRD Maluku Tenggara Barat yang dikemudikan oleh Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa ke Mapolres MTB adalah untuk meminta perlindungan dan pengamanan atas dirinya karena terdakwa mengaku bahwa ia dibuntuti orang ; -----
- Bahwa saat terdakwa datang melapor di Mapolres, saksi sementara berada di pos jaga dan saksi sebagai Bintara Jaga pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) ; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Mapolres MTB bersama istri dan anak - anaknya; -----
- Bahwa setelah di Mapolres, terdakwa kemudian turun dari mobilnya dan masuk ke Pos jaga untuk minta perlindungan karena menurut terdakwa, terdakwa dikejar orang yang menurut terdakwa adalah anggota Polisi ; -----
- Bahwa saat terdakwa bercerita, istri dan anak terdakwa turun dari mobil dan menuju ke Pos Penjagaan Polres MTB, namun terdakwa pada saat itu marah dan mengatakan "Ma, kenapa turun dari mobil, jaga mobil itu";-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai melapor, terdakwa keluar dari ruangan saksi dan menuju ke mobil, namun sebelum sampai ke mobilnya terdakwa bertemu dengan saksi JACOBUS HIARIEJ dan saksi sempat mendengar ada pertengkaran mulut antara keduanya ; -----
- Bahwa saksi JACOBUS HIARIEJ memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa diduga menyimpan obat-obat terlarang di dalam mobil terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan 2 (dua) orang anggota Polisi untuk mengawal pulang terdakwa hingga kerumahnya dan ketika saksi YUSUF M. RUMKLAKLAK dan saksi NIKODEMUS DAHOKLORY ketika mau masuk ke dalam mobil terdakwa, terdakwa marah-marah dan kemudian turun bersama istri dan anaknya untuk pulang jalan kaki ; ---
- Bahwa saat itu juga saksi JACOBUS HIERIEJ memberitahukan kepada terdakwa "Bapak CENG kami mau geledah mobil bapak" namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan kedepan Polres hingga kedepan kantor Kejaksaan; -----
- Bahwa malam itu dilakukan penggeledahan pada mobil Kijang Inova warna hitam dengan No Pol DE 461 C yang dilakukan oleh saksi menggeledah dibagian tengah sebelah kanan mobil, saksi JAKOBUS HIARIEJ dibagian kanan sebelah depan mobil, saksi YUSUF M. RUMKLAKLAK menggeledah dibagian belakang mobil, saksi NIKODEMUS DAHOKLORY tidak sempat ikut melakukan penggeledahan karena pada saat itu saksi NIKODEMUS DAHOKLORY ditelepon oleh ayahnya dan saksi DENY LEATEMIA menggelegah di bagian sebelah kiri bagian depan ; ----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) plastikkantong yang didalamnya berisi kristal bening, kemudian saksi panggil saksi DENY LETEMIA untuk memastikan benda apa tersebut, kemudian saksi DENY LEATEMIA memanggil saksi JACOBUS HIERIEJ untuk memastikan bahwa 2 (dua) kantong plastik tersebut berisi sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terdakwa masih berada di halaman mapolres MTB ; -----
- Bahwa setelah menemukan barang bukti dimaksud, saksi kemudian memanggil terdakwa untuk ditanyakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan namun terdakwa menyangkalnya dan tidak mengenal barang tersebut ; -----

- Bahwa kemudian saksi mengamankan mobil kijang inova dan barang bukti berupa sabu-sabu yang masih berada didalam mobil tersebut beserta dengan terdakwa untuk dimintai keterangan ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

2. **Saksi JUSUP MARTEN RUMILAKLAK**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2007, sekitar pukul 22.30 WIT, saat itu saksi sementara tugas jaga di Mapolres MTB kemudian saksi melihat terdakwa, istri beserta anak-anaknya dengan mobil Kijang Inova masuk ke Mapolres MTB dan terdakwa masuk kedalam ruang penjagaan dan bertemu dengan saksi ALEX KAMANASA, saksi diluar dan saksi mendengar terdakwa mengatakan "Ma, kenapa keluar, pergi masuk kedalam mobil dan jaga mobil" dan saksi amati sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) terdakwa keluar dari ruang Ka. SPK dan kemudian saksi bertemu dengan saksi JACOBUS HIERIEJ yang pada saat itu memberitahukan bahwa mobil yang dikendarai terdakwa dicurigai membawa narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi ALEX KAMANASA memerintahkan saksi dan saksi NIKODEMUS DAHOKLORY untuk memberikan pengawalan namun terdakwa marah-marah sambil mengatakan "tidak menghargai pejabat" kemudian terdakwa, istri beserta anak-anaknya turun dari mobil dan hendak pulang namun saksi JACOBUS HIERIEJ berusaha mencegah agar terdakwa tetap berada di tempat untuk menyaksikan pengeledahan ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, saksi JACOBUS HIERIEJ sempat meminta izin kepada terdakwa namun terdakwa tetap menolak untuk digeledah dan minta supaya terdakwa mengantar pulang terlebih dahulu anak beserta istrinya ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisi kristal bening, kemudian saksi DENY LEATEMIA panggil saksi JACOBUS HIERIEJ untuk memastikan 2 (dua) kantong tersebut adalah sabu-sabu ;
- Bahwa ketika ditemukan 2 (dua) kantong plastik tersebut, saksi ALEX KAMANASA memanggil terdakwa untuk memastikan bahwa barang tersebut milik siapa dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic yang didalamnya berisi Kristal bening beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil diamankan oleh saksi ALEX RUMLAKLAK selanjutnya terdakwa diamankan ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

3. **Saksi DENNY LEATEMIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 22.30 WIT datang terdakwa bersama anak istrinya ke Mapolres MTB dan saat itu saksi sementara berada di pos penjagaan Mapolres MTB ;-----
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh saksi JACOBUS HIERIEJ untuk melakukan penggeledahan pada mobil milik terdakwa ; -----
- Bahwa selain saksi yang melakukan penggeledahan tersebut ada juga saksi JACOBUS HIERIEJ dan saksi ALEX KAMANASA yang ikut serta menggeledah ; -----
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut, saksi ALEX KAMANASA menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik berwarna bening dibagian tengah mobil sebelah kanan dibawah karpet, kemudian saksi JACOBUS HIERIEJ mengatakan "itu sudah barangnya", kemudian saksi ALEX KAMANASA menutup karpet dan pintu mobil tanpa mengangkat barang bukti tersebut kemudian menyuruh salah satu anggota jaga untuk memanggil terdakwa yang sementara berjalan keluar meninggalkan Mapolres MTB ;--
- Bahwa saat melakukan penggeledahan mobil terdakwa, terdakwa masih berada dalam halaman Mapolres MTB yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil terdakwa; -----
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan atas mobil terdakwa, saksi JACOBUS HIERIEJ sempat meminta izin kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

4. **Saksi BRIPDA NIKODEMUS DAHOKLORY Alias NIKO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007, sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di halaman Mapolres MTB ; -----
- Bahwa saat itu, saksi sementara membersihkan sel provost kemudian saksi mendengar ada keributan antara saksi JACOBUS HIERIEJ dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh saksi ALEX KAMANASA untuk melakukan pengawalan terhadap terdakwa bersama saksi JUSUF M. RUMLAKLAK ; -----
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam mobil terdakwa, istri dan anaknya sudah berada dalam mobil ; -----
- Bahwa ketika terdakwa berada didalam mobil, saksi JACOBUS HIERIEJ sempat meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan, namun terdakwa saat itu mengatakan mau antar pulang anak istrinya dulu, tiba-tiba terdakwa marah dan mengajak anak istrinya turun dari mobil ; -----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi JACOBUS HIERIEJ, saksi DENNY LEATEMIA dan saksi ALEX KAMASA dan saksi diberitahu oleh saksi ALEX KAMASA bahwa dibawah karpet pada tempat duduk sebelah kanan bagian tengah mobil ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik yang diduga sabu-sabu ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

5. Saksi BRIGPOL JACOBUS HIERIEJ alias BOBY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Psikotropika ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan pos jaga Mapolres MTB ; -----
- Bahwa awalnya saksi sementara bermain Playstation di rumah saksi YOSEP APARATU sekitar jam 20.00 WIT kemudian datanglah saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU jam 21.00 WIT menemui saksi dan mengatakan ada kecurigaan saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkoba, kemudian saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU berkoordinasi dengan Kapolres MTB tentang hal tersebut dan diduga masih ada sisa narkoba yang disimpan terdakwa didalam mobilnya ; -----
- Bahwa kemudian saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU meminta agar anggota piket jaga Reserse kerumah saksi JOSEP APARATU untuk melakukan rapat koordinasi dalam hal teknik pengawasan team terhadap terdakwa beserta mobil yang dikendarai terdakwa yang dipimpin langsung oleh saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU dan pada waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang adalah saksi ALBERT KEWILAA, saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU ; -----

- Bahwa setelah melakukan rapat team, kemudian saksi bersama teman-teman dari reserse keluar dari rumah YOSEP APARATU untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa, namun saat keluar, mobil terdakwa sudah tidak berada di tempat semula yakni diparkir didepan bilyard milik JHONY GO dan selanjutnya saksi bersama teman-teman dari reserse melakukan pengintaian kerumah terdakwa, namun saksi tidak melihat ada mobil terdakwa diparkir didepan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ALBERT KEWILAA, saksi HAIDAR, saksi SAMUEL NAHAMAU dan saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU melakukan pencarian dengan menyebar di seputaran kota Saumlaki, akhirnya saksi menemukan terdakwa sedang mengendarai mobilnya menuju arah polres MTB ; -----
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari pos penjagaan, saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa jangan meninggalkan mobil terlebih dahulu karena saksi curiga, sehingga saksi meminta agar mobil tersebut diperiksa, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa harus mengantar pulang anak istrinya terlebih dahulu, sehingga saksi mengatakan bahwa harus ada anggota yang ikut didalam mobil terdakwa, tiba-tiba terdakwa marah dan mengatakan "kamong samua ini tidak menghargai saya sebagai anggota DPR, silahkan ambil mobil ini, karena mobil ini adalah mobil dinas" kemudian terdakwa bersama anak istri langsung berjalan meninggalkan mobil tersebut dan menuju keluar Mapolres MTB ; -----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh BRIPTU ALEX KAMANASA untuk sama - sama melakukan pemeriksaan terhadap mobil terdakwa dengan posisi saksi memeriksa mobil terdakwa pada bagian depan sebelah kanan tepatnya dibagian sopir, saksi BRIPTU ALEX KAMANASA memeriksa mobil terdakwa bagian pintu tengah sebelah kanan dan saksi BRIPDA DENNY LEATEMIA memeriksa mobil terdakwa bagian pintu depan sebelah kiri ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut saksi BRIPTU ALEX KAMASASA menemukan 2 (dua) bungkus plastic dan kemudian saksi DENY LEATEMIA dengan menggunakan lampu handphone untuk memastikan temuan tersebut dan ternyata saksi melihat dan menduga kalau benda tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan beberapa orang anggota untuk menjemput terdakwa yang belum jauh meninggalkan Mapolres MTB untuk sama-sama melihat benda yang ada di mobil terdakwa, namun ketika terdakwa melihat benda dimaksud, terdakwa kemudian membantahnya;

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

6. Saksi BRIGPOL ALBERTHUA KEWILAA, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara psikotropika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Mapolres MTB ; -----
- Bahwa saat itu saksi sementara melaksanakan tugas piket rerse kemudian saksi ditelepon oleh saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU agar berkumpul di rumah saksi YOSEP APARATU karena ada informasi bahwa terdakwa sedang membawa sabu-sabu ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU berangkat kerumah saksi YOSEP APARATU untuk menemui saksi IPDA GULAM NABHI PASSARIBU ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi YOSEP APARATU, saksi bertemu dengan IPDA GULAM NABHI PASSARIBU dan saksi JACOBUS HIERIEJ selanjutnya saksi bersama dengan saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU mendapat perintah dari IPDA GULAM NABHI PASSARIBU untuk segera mencari terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian bersama saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU menuju kearah desa sifnana tetapi tidak menemukan terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian di seputar jalan poros tepatnya di depan kantor BKD lama saksi melihat mobil terdakwa, selanjutnya saksi mengikuti mobil terdakwa dari belakang hingga mobil masuk kedalam halaman Mapolres MTB ; -----
- Bahwa ketika sampai di Mapolres MTB, terdakwa masuk ke pos penjagaan Polres MTB, namun istri dan anaknya tidak turun dari mobil ; -----
- Bahwa saat terdakwa masuk ke Pos penjagaan, saksi mendapat informasi dari saksi JUSUF M. RUMLAKLAK bahwa istri dan anaknya dilarang turun dari mobil terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi JACOBUS HIARIEJ yang selanjutnya saksi JACOBUS HIERIEJ memutuskan untuk melakukan pengeledahan mobil terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa, saksi JACOBUS HIERIEJ meminta izin kepada terdakwa ketika terdakwa keluar dari Pos penjagaan namun terdakwa menolak dan berjalan meninggalkan mobil beserta anak istrinya ; -----
- Bahwa saksi sempat mencegah terdakwa untuk meninggalkan Mapolres MTB sampai pengeledahan selesai namun terdakwa terus berjalan dan tidak menghiraukan ; -----
- Bahwa ketika terdakwa berjalan, saksi terus mengikuti sampai kedepan Mapolres MTB dan saksi mendengar teriakan dari salah satu anggotajaga bahwa telah ditemukan barang bukti sabu-sabu, selanjutnya saksi meminta terdakwa balik ke Mapolres MTB ; -----
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, saksi melihat satu kantong plastic tergulung yang didalamnya terdapat butiran-butiran Kristal bening dan satu kantong plastik yang dalam keadaan terbuka dibawah karpet pada jok /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk sebelah kanan bagian tengah mobil terdakwa; -----

- Bahwa ketika dilakukan test urine, saksi sempat melihat terdakwa hendak mencampur urinnya dengan air tetapi saksi berhasil mencegahnya ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

7. **Saksi IPTU GHULAM NABHI PASSARIBU**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ,pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara psikotropika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di halaman Mapolres MTB ; -----
- Bahwa saat itu saksi sementara berada di Pos KPPP dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dicurigai membawa sabu-sabu ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi menuju ke rumah saksi YOSEP APARATU dan saksi bertemu dengan saksi JACOBUS HIERIEJ yang sudah berada disitu ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelepon Kapolres MTB untuk meminta petunjuk sehubungan dengan kecurigaan saksi terhadap terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu ; -----
- Bahwa setelah mendapat petunjuk, saksi menelepon piket reserse untuk memerintahkan anggota reserse untuk menuju ke rumah saksi YOSEP APARATU ; -----
- Bahwa setelah anggota reserse datang, saksipun memberikan informasi dan petunjuk selama kurang lebih 5 (lima) menit; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JACOBUS HIERIEJ, saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU menuju kerumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya saksi memerintahkan saksi JACOBUS HIERIEJ, saksi HAIDAR dan saksi SAMUEL NAHAMAU mencari terdakwa sedangkan saksi kembali ke Pos KPPP ; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saksi mendapat telepon dari saksi JACOBUS HIERIEJ bahwa terdakwa sudah berada di Mapolres MTB, kemudian saksi menuju ke Mapolres MTB tepatnya di Halte depan Mapolres MTB ; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di depan Mapolres MTB, saksi mendapat informasi dari piket reserse bahwa telah ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil yang diduga narkoba yang ditemukan pada jok tengah sebelah kanan dibawah karpet mobil Kijang Inova yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi BRIPDA SAMUEL NAHAMAU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Mapolres MTB ; -----
- Bahwa saat itu saksi sementara melaksanakan tugas piket reserse bersama dengan saksi ALBERTHUS KEWILAA dan saksi HAIDAR, kemudian saksi mendapat pemberitahuan dari saksi ALBERTHUS KEWILAA agar piket reserse segera ke rumah saksi YOSEP APARATU ; -----
- Bahwa setibanya di rumah saksi YOSEP APARATU sudah ada saksi IPDA GHULAM NABHI PASSARIBU dan saksi JACOBUS HIERIEJ, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HAIDAR dan saksi ALBERTHUS KEWILAA mendapat perintah dari saksi IPDA GHULAM NABHI PASSARIBU untuk mencari terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian bersama dengan saksi HAIDAR dan saksi ALBERTHUS KEWILAA menuju ke desa Sifnana namun tidak menemukan terdakwa akhirnya saksi melanjutkan pencarian di jalan poros tepatnya di depan kantor BKD lama, saksi melihat mobil terdakwa dan saksi mengikuti dari belakang dan ketika berada di jalan menuju bandara saksi memberhentikan mobil terdakwa ; --
- Bahwa ketika mobil terdakwa berhenti, saksi meminta terdakwa menepikan mobilnya namun terdakwa langsung menuju pergi menuju ke Mapolres MTB ; -----
- Bahwa ketika sampai di Mapolres MTB, saksi melihat terdakwa masuk ke Pos jaga Mapolres MTB namun anak dan istrinya tidak turun dari mobil dan tetap berada dalam mobil ; -----
- Bahwa ketika di Mapolres MTB, saksi mendengar saksi JACOBUS HIERIEJ mengatakan kepada terdakwa "bapak ceng jangan pulang dulu karena mobilnya mau saya periksa", namun terdakwa menolak dengan alasan akan mengantar anak istrinya pulang terlebih dahulu ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali tentang ditemukannya 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya terdapat bintik-bintik kristal adalah bukan milik terdakwa ; -----

9. **Saksi JOSEP APARTATU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 WIT dari teman saksi melalui handphone yang mengatakan Pak ceng ditangkap karena masalah narkoba yang ditemukan didalam mobil Kijang Inova miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada malam tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi pulang kerumah saksi dan saksi sempat melihat saksi BOBY sedang main Playstation dilantai II rumah saksi namun pada saat itu saksi langsung menuju kamar tidur saksi dan ketika keluar saksi sudah tidak melihat saksi BOBY lagi ; -----
- Bahwa saksi sempat menjadi wakil ketua anggota DPRD Kab, Maluku Tenggara Barat periode 1 November 2004 s/d 1 November 2007 ; -----
- Bahwa saksi sempat menggunakan mobil Kijang Inova tersebut sewaktu masih menjabat Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Barat dan belum pernah dilakukan serah terima mobil dinas tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti Mobil Kijang Innova yang diperlihatkan di persidangan ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

10. **Saksi Ny. ANCELINA MIRU Alias THIO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba yang ditemukan dalam mobil dinas terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 22.30 WIT di Mapolres MTB; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan anak-anak dimintai tolong oleh THOBIAS KELBULAN dan keluarganya untuk diantarkan pulang ke desa Sifnana ; -
- Bahwa setelah mengantar THOBIAS KELBULAN dan keluarganya ditengah perjalanan terdakwa ditelepon oleh saksi ADOLP DASMASELA yang memberitahukan bahwa hati-hati terdakwa ada yang dibuntuti ; -----
- Bahwa akhirnya terdakwa, saksi beserta anak-anak saksi langsung menuju ke Mapolres MTB untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun ditengah perjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa terdakwa sempat menghentikan mobil, dan saksi mendengar ada percakapan antara terdakwa dengan 2 (dua) orang polisi tadi ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke Mapolres MTB dengan mobilnya untuk melapor serta minta pengawalan ;
- Bahwa setelah tiba di Mapolres MTB, terdakwa turun dari mobilnya kemudian disusul oleh saksi dan anak-anak, namun kemudian terdakwa menegur saksi supaya jangan turun dari mobil dan tetap diatas mobil ; -----
- Bahwa setelah melapor, terdakwa keluar dari Pos jaga dan sempat bertemu dengan saksi BOBY dan ada pembicaraan yang saksi tidak dengar apa yang dibicarakan ; -----
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa, saksi dan anak-anak naik kembali ke mobil dan hendak pulang dan saksi BOBY memerintahkan supaya mobil terdakwa digeledah, namun saat itu terdakwa minta diantar pulang dulu anak dan istrinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi BOBY memerintahkan supaya terdakwa dikawal, namun saat itu terdakwa emosi dan marah karena terdakwa merasa tidak dihargai sebagai seorang anggota dewan, kemudian terdakwa, saksi dan anak-anak turun dari mobil dan pulang jalan kaki ; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa, saksi dan anak-anak saksi dipanggil kembali ke Mapolres MTB untuk melihat barang bukti yang baru saja ditemukan di mobil terdakwa, namun saksi dan anak-anak tidak ikut melihat hanya mendengar saja sedangkan terdakwa melihat barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa saksi sempat diperiksa di Polwan Polres MTB dan saksi sempat dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan temuan barang bukti tersebut di mobil terdakwa yang saksi tumpangi ; -----

-----Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

11. **Saksi BRIPDA HAIDAR**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai dengan berita acara penyidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPDA A. DIMAS WAHYUDI yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Mapolres MTB ; -----
- Bahwa saat itu saksi sementara menjalankan piket di Pos jaga Mapolres MTB dan sekitar pukul 23.00 WIT, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya narkoba yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi bersama saksi BRIPDA SAMUEL NAHAMAU dan BRIGPOL ALBERT KEWILAA untuk turun ke TKP, yakni di sekitar Hotel Harapan Indah dan saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai mobilnya sehingga saksi bersama kedua rekan saksi mengikuti terdakwa dari belakang ; -----
- Bahwa ketika melewati tanjakan menuju jalan poros olilit lama, saksi memberhentikan mobi terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan ke Polres MTB, setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya dan saksi tetap mengikuti dari arah belakang ; -----
- Bahwa setelah di mapolres MTB, saksi memarkirkan kendaraannya didepan pos jaga kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan menuju ke pos jaga untuk minta perlindungan dan pengamanan atas diri terdakwa melalui saksi ALEX KAMANASA setelah itu terdakwa keluar dari pos penjagaan dan langsung ketemu saksi JACOBUS HIERIEJ dan saat itu saksi melihat dan mendengar bahwa saksi JACOBUS HIERIEJ sedang bertengkar mulut dengan terdakwa dan saksi JACOBUS HIERIEJ mengatakan kepada terdakwa "Pak Ceng tidak boleh tinggalkan mobil, harus tinggal ditempat sekarang ini juga, orang jaga akan periksa mobil agar Pak Ceng saksikan sendiri" mendengar pernyataan tersebut terdakwa tidak menghiraukan ; -----

-----Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Saksi ADOLF DASMASELA**, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh AIPTU JOHANIS LAIKYER, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap pada besok hari tanggal 01 Desember 2007 sekitar pukul 11.00 WIT ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang yang berada di tempat permainan bilyard dan saksi tidak tahu jelas siapa yang menceritakan kejadian tersebut karena di tempat tersebut banyak orang ; -----
- Bahwa saksi pada hari Jumat malam tanggal 30 November 2007, sekitar pukul 21.00 WIT, saksi menghadiri acara syukuran ulang tahun anaknya LUKAS THIO Alias ALUNCE dan disaat acara makan, terdakwa hadir diacara tersebut dan langsung ikut serta dalam acara makan, setelah makan saksi keluar lewat samping rumah termasuk terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah titip pesan kepada orang yang menyampaikan kepada saudara YOSEP APARATU agar tidak usah memperpanjang masalah lagi, lebih baik terima kenyataan saja, kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa langsung pamit pulang bersama istri dan anak-anaknya dan juga ada seorang TNI dengan istrinya yang saksi tidak kenal berjalan menuju kearah pertokoan, selang beberapa menit kemudian ada beberapa anggota Polisi keluar dari rumah YOSEP APARATU dalam keadaan tergesa-gesa kemudian kurang lebih sepuluh menit saksi langsung menelepon terdakwa karena saksi curiga bahwa cerita terdakwa ada hubungannya dengan permasalahannya dengan YOSEP APARATU ; -----
- Bahwa saksi telepon terdakwa dan hanya mengatakan "Ceng hati-hati karena ada mencurigakan" ; -----

-----Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

13. **Saksi Ny. LODIA LIENCE BARAGAIN Alias SIN**, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA WEMPI R. PAUNNO, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan psikotropika/sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi adalah seorang PNS pada rumah sakit Bhayangkara ambon sejak tahun 2003 dan menjabat selaku Kepala Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Ambon sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan tugas pokok saksi adalah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap urine yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkoba atas permintaan Polri maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok saksi seperti pemeriksaan urine bagi calon siswa Bintara Polri ; -----
- Bahwa saksi menerima sampel darah dan urine terdakwa pada hari sabtu, tanggal 01 Desember 2007 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIT yang diserahkan oleh anggota Polres Maluku Tenggara Barat ; -----

- Bahwa saksi memeriksa dengan menggunakan alat DIASPOOT RAPID DIAGNOSTIC TEST yang khusus digunakan untuk pemeriksaan urine ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menyimpulkan bahwa dari hasil urine tersebut diperoleh hasil positif yang jelas mengandung metamfetamina ; ---

-----Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tuduhan telah menyimpan sabu-sabu didalam mobil Kijang Inova warna hitam dengan No Pol DE 461 C yang dikemudian terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 bertempat di halaman Mapolres MTB ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa beserta anak dan istri baru selesai acara ibadah di rumah mertua terdakwa di Jln. Bhineka Saumlaki, kemudian terdakwa keluar rumah dan beberapa menit kemudian terdakwa berpamitan pulang dan THOBIAS KELBULAN dan keluarganya meminta bantuan terdakwa untuk mengantarnya ke rumahnya di komp. TVRI kemudian setelah di jln dekat rumah mantan Bupati MTB, terdakwa ditelepon oleh saksi ADOLF DASMASELA bahwa hati-hati ada orang yang membuntuti mobil terdakwa dan karena hal tersebut terdakwa beserta keluarganya langsung menuju ke Mapolres MTB untuk meminta perlindungan dan pengamanan ; -----
- Bahwa sebelum sampai di Mapolres MTB, mobil terdakwa sempat diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang diduga adalah Polisi namun terdakwa minta agar tidak menghalanginya ke Mapolres MTB ; -----
- Bahwa setelah tiba di Mapolres MTB, kemudian terdakwa turun dari mobilnya untuk melapor dan diterima oleh saksi ALEX KAMANASA kemudian selang beberapa menit kemudian istri beserta anaknya ikut turun dari mobil namun terdakwa marah dan menyuruh agar istri dan anaknya tetap di mobil saja dan jangan tinggalkan mobil; -----
- Bahwa kemudian saksi ALEX KAMANASA setuju untuk memberikan pengawalan , kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang Polisi ikut di mobil tersebut, lalu datang saksi JACOBUS HIERIEJ menghampiri mobil terdakwa dan meminta agar mobil tersebut digeledah terlebih dahulu namun terakwa menolaknya dengan meminta Surat Izin Penggeledahan dan supaya istri dan anak-anaknya diantar terdakwa pulang namun karena terdakwa tidak diizinkan sehingga terdakwa marah karena merasa tidak dihargai sebagai seorang pejabat daerah kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak istri dan anak-anaknya turun dari mobil dan berjalan menuju ke depan Polres MTB ; -----

- Bahwa setelah ±100 m dari mobil terdakwa, terdakwa dipanggil balik oleh salah seorang petugas Polisi yang berpakaian lengkap agar kembali ke Polres untuk diperlihatkan barang bukti yang baru ditemukan dibawah karpet karet dan terdakwa mengatakan "itu apa ? Siapa yang taruh disitu ?", kemudian terdakwa dan istrinya diamankan dibagian reskrim untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa terdakwa sempat diperiksa urine keesokan harinya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : -----

- 2 (dua)buah kantong plastic yakni 1 (satu) kantong plastic yang masih ada berkas-berkas butiran Kristal bening dan 1 (satu) kantong lainnya masih dalam keadaan tergulung yang didalamnya ada butiran-butiran Kristal seberat ± 0,0050 gram, setelah diperiksa di laboratories kriminalistik, maka sisanya berat 0,0038 gram ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Dinas DPRD Merk Kijang Inova warna hitam dengan No Pol. DE, 461 C ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Kijang Inova warna hitam dengan No Pol DE 461 C an. Pimpinan DPRD Kab. MTB; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipakai sebagai pembuktian;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum tertanggal 19 Desember 2007 An.Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ANDI FIRDAUS ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 12 November 2009yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat Keterangan Dokter tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh Dokter V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut hanyalah dikeluarkan dan dipergunakan terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif dan ternyata hasilnya negative atau tidak terdapat kandungan narkoba pada diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat Keterangan Dokter yang diajukan oleh Penasihat Hukum tertanggal 12 November 2009 tersebut menurut Majelisadalah sangat tidak beralasan secara hukum karena kejadian tindak pidana terjadi pada tanggal 30 November 2007 sedangkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum tertanggal 12 November 2009 yang tentunya terdapat interval waktu yang cukup jauh yakni sekitar 2 (dua) tahun, dimana secara umum dapat diketahui bahwa kandungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika dalam darah seseorang akan bertahan paling lama 3 (tiga) hari, sehingga oleh karenanya Majelis mengenyampingkan bukti surat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum juga telah mengajukan alat bukti berupa Putusan Praperadilan atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tual ; -

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa suatu pengadilan tidak terikat pada putusan pengadilan negeri lain sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 173 K/Kr/1963, sehingga oleh karenanya Majelis mengenyampingkan bukti surat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwapenangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Mapolres MTB ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa, istri beserta anak-anaknya baru selesai mengikuti acara ulang tahun di rumahnya mertua terdakwa di jalan Bhineka Saumlaki; -----
- Bahwa kemudian ketika akan pulang, saudara THOBIAS KELBULAN dan keluarga meminta diantar pulang kerumahnya di desa Sifnana, kemudian terdakwa mengantarnya dengan menggunakan mobil terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ditengah perjalanan pulang kerumahnya ditelepon oleh saksi ADOLF DASMASELA dan memperingatkan terdakwa "hati-hati ada yang membuntuti"; -----
- Bahwa saat itu karena terdakwa merasa terancam akhirnya terdakwa, istri beserta anak-anaknya datang ke Mapolres MTB dengan mobil dinas Kijang Inova warna hitam dengan No.Pol DE 461 C dengan maksud untuk meminta perlindungan dan pengamanan karena terdakwa merasa terancam diikuti oleh orang tidak dikenal yang diduga adalah Polisi;-----
- Bahwa setelah didalam Mapolres MTB, terdakwa bertemu dengan saksi ALEX KAMANASA, saksi ALEX KAMANASA bersedia memberikan bantuan pengawalan kepada terdakwa dengan menyuruh saksi YUSUF M RUMLAKLAK dan saksi NIKODEMUS DAHOKLORY untuk mengawal terdakwa ; -----
- Bahwa ketika saksi YUSUF M RUMLAKLAK dan saksi NIKODEMUS DAHOKLORY mau masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa marah-marah dan turun dari mobil bersama istri dan anak-anaknya ; -----
- Bahwaterdakwa minta agar istri dan anak-anaknya diantar pulang oleh terdakwa terlebih dahulu namun saksi ALEX KAMANASSA bersikeras bahwa terdakwa harus dikawal dari petugas Polisi, namun terdakwa tidak mau ;
- Bahwa sebelum diadakan pengeledahan mobil terdakwa, saksi YAKOBUS HIERIEJ berusaha mencegah agar terdakwa tetap berada di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan tersebut namun terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan dan terus berjalan keluar meninggalkan halaman Mapolres MTB ; -----

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dimobil terdakwa yang dilakukan oleh saksi ALEX KAMANASSA, saksi YAKOBUS HIERIEJ, dan saksi DENNY LEATEMIA ditemukanlah 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang disembunyikan di bagian tengah mobil sebelah kanan dibawah karpet, dimana 1 (satu) kantong sudah dalam keadaan terbuka dan masih ada bekas-bekas butiran-butiran Kristal dan yang 1 (satu) kantong masih dalam keadaan tergulung yang didalamnya ada butiran-butiran Kristal seberat $\pm 0,0050$ gram, setelah diperiksa di laboratories kriminalistik, maka sisanya berat 0,0038 gram yang dijadikan barang bukti ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti guna diproses lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum merupakan suatu tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melanggar pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Tanpa hak ; -----

2. Memiliki, Menyimpan, dan atau membawa psikotropika ;-----

Ad.1. Unsur Tanpa Hak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ditentukan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap psikotropika adalah pabrik obat yang memiliki izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui : -----

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh BRIPTU ALEX KAMANASSA, DENNY LETEMIA, BRIPDA YUSUF M. RUMILAKAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL JACOBUS HIERIEJ, BRIGPOL ALBERTHUS KEWILAA, BRIPDA SAMUEL NAHAMAU, IPTU GHULAM NABHI PASSARIBU, YOSEP APARATU, BRIPTU HAIDAR dan ahli Ny. LODIA LIENCE BARANGIN diperoleh fakta bahwa barang bukti yang ditemukan dalam mobil terdakwa berupa 2 (dua) buah kantong plastic, dimana 1 (satu) kantong sudah berada dalam keadaan terbuka, sedangkan 1 (satu) kantong lainnya masih dalam keadaan tergulung yang didalamnya ada butiran-butiran Kristal bening seberat 0,0050 gram yang mengandung metamfetamina yang disembunyikan dibawah karpet pada tempat duduk sebelah kanan bagian tengah mobil Kijang Inova dengan no Pol DE 461 C yang dikemudikan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang dapat melindungi terdakwa dari membawa psikotropika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak atau pejabat yang berwenang yang dapat melindungi terdakwa dari membawa psikotropika jenis sabu-sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur "tanpa hak" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad 2. Unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, ternyata : -----

- Pada hari Jumat, tanggal 30 November 2007 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di depan pos jaga Mapolres MTB telah dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Kijang Inova warna Hitam dengan No Pol DE 461 C yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi ALEX KAMANASSA yang menggeledah bagian tengah sebelah kanan mobil, saksi BRIGPOL JACOBUS HIERIEJ menggeledah dibagian depan sebelah kanan mobil, saksi BRIPDA YUSUF M. RUMLAKLAK menggeledah bagian belakang mobil dan saksi DENNY LEATEMIA menggeledah pada bagian kiri sebelah depan dan setelah dilakukan penggeledahan secara cermat akhirnya saksi ALEX KAMASSA menemukan 2 (dua) kantong plastik dimana 1 (satu) kantong plastik sudah dalam keadaan terbuka sedangkan 1 (satu) kantong lainnya masih dalam keadaan tergulung yang didalamnya ada butiran-butiran kristal bening yang diduga beirisi sabu-sabu yang disimpan di bawah karpet bagian tengah sebelah kanan ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di mobil dinas terdakwa, terdakwa terlebih dahulu sudah diberitahu bahwa akan dilakukan penggeledahan, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terus berjalan keluar bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan Mapolres MTB; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa psikotropika ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "membawa psikotropika" telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schild*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti adanya kesalahan pada diri terdakwa serta tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi moral masyarakat dan merusak generasi penerus bangsa ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang ; -----
- Terdakwa pada saat melakukan perbuatan, masih berstatus Wakil Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara Barat yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat ; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya dalam pemeriksaan, terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu, dimana 1 (satu) kantong plastik sudah dalam keadaan terbuka dan sisa psikotropika jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) yang terdapat dalam kemasan plastik dengan berat 0,0038 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah mobil Kijang Inove DE 461 C beserta fotocopy STNKnya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Tingkat II Maluku Tenggara Barat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tidak terdapat permufakatan yang bulat, sehingga perbedaan pendapat tersebut berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus dimuat dalam putusan ini sebagai berikut: -----

Pendapat Berbeda (Disenting Opinion) dari Hakim Anggota I :

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu: "Dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II" ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pula menyertakan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) buah kantong plastik dimana 1 (satu) kantong plastik sudah dalam keadaan terbuka dan sisa psikotropika jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kemasan plastik dengan berat 0,0038 gram;-----
- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol. DE 461 C beserta foto copy STNK-nya; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa psikotropika tersebut diperoleh pada saat proses penyidikan oleh Polres Maluku Tenggara Barat berdasarkan Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan Alat Angkut Darat tertanggal 30 November 2007;-

-----Menimbang, bahwa terhadap upaya paksa penggeledahan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan melalui upaya hukum praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tual dan oleh Pengadilan tersebut berdasarkan Putusan Praperadilan Reg. No. 01/Pid.Prap/2008/ PN.TL. tanggal 29 Januari 2008 dalam amarnya menyatakan bahwa, "Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tubuh Pemohon maupun mobil yang dikendarai Pemohon dengan No. Pol. DE 461 C adalah tidak sah"; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti psikotropika yang diajukan ke depan persidangan tersebut, oleh karena diperoleh dari upaya paksa penggeledahan yang tidak sah adalah merupakan barang bukti yang tidak sah dan alat bukti surat maupun keterangan ahli yang didasarkan pada barang bukti tersebut juga tidak sah oleh karena mengandung cacat formil dalam upaya perolehannya pada saat penyidikan;-----

-----Menimbang, bahwa KUHAP dalam system pembuktiannya menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijk stelsel), yaitu bahwa kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindakan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II, yaitu dengan cara menyimpan atau meletakkan 2 (dua) buah bungkus plastik yang diduga berisi shabu-shabu dibawah karpet mobil yang dikendarainya. Barang bukti tersebut diketemukan pada saat proses penggeledahan mobil No. Pol DE 461 C yang dikendarai oleh terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang demikian itu, untuk dapat dipenuhinya kesalahan terdakwa, tidak boleh tidak, harus dapat dibuktikan keberadaan barang bukti psikotropika itu pada tubuh atau mobil terdakwa tersebut. Dalam proses penggeledahan, para petugas kepolisian, baik yang melakukan penggeledahan maupun yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut, yang kesemuanya dijadikan saksi dalam perkara inilah yang dapat menyatakan bahwa melihat keberadaan barang bukti psikotropika itu di dalam mobil terdakwa. Sedangkan saksi selain dari anggota kepolisian dan terdakwa menyatakan tidak pernah mengetahui keberadaan barang bukti didalam mobil tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa proses penggeledahan itu sendiri telah dinyatakan sebagai tindakan penyidikan yang tidak sah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2008/PN.TL tertanggal 29 Januari 2008, sehingga baik proses maupun hasilnya juga menjadi tidak sah untuk untuk dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini, yaitu meliputi barang bukti psikotropikanya maupun surat-surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan barang bukti tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan adalah merupakan pelaksanaan proses pengawasan horizontal yang diamanatkan oleh KUHAP sebagai kewenangan Pengadilan guna mencegah kelalaian maupun penyalahgunaan terhadap proses penyidikan dan penuntutan. Sehingga pemeriksaan terhadap perkara pokoknya tidak dapat mengesampingkan keberadaan putusan praperadilan terkait proses penyidikan dan penuntutan perkara itu sendiri;

-----Menimbang, bahwa istilah barang bukti secara otentik tidak terdapat dalam KUHAP, namun ada dipakai pada beberapa pasal diantaranya yaitu Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. Sehingga barang bukti dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam penyitaan dan/atau penggeledahan dan/atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kegunaan barang bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 181 KUHAP tidak hanya bersifat formal semata, melainkan seringkali secara material sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya (*Drs. Hari Sasangka, SH., MH. dan Lily Rosita, SH., MH. Tahun 2003: 98 - 101*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan system pembuktian menurut KUHAP dan bukti-bukti yang didapatkan selama pemeriksaan sidang perkara tersebut termasuk barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan cukup dan karenanya pula tidak mampu memberikan keyakinan kepada Hakim atas kesalahan terdakwa sebagai yang benar-benar melakukannya; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, serta harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dalam perkara ini; -----

-----Memperhatikan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. JONIAS D. MIRU Alias CENG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak membawa psikotropika**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun,6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua)buah kantong plastik dimana 1 (satu) kantong plastik sudah dalam keadaan terbuka dan sisa psikotropika jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) yang terdapat dalam kemasan plastik dengan berat 0,0038 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 -
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam dengan No Pol. DE, 461 C beserta fotocopy STNKnya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. MTB ; -----
5. (Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000.- (limaribu rupiah) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jumattanggal 15 Januari 2010 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **HEBBIN SILALAHI, SH**, sebagai Hakim Ketua sidang dengan **M. SHOLEH, SH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ny. R. SAINAWAL, S.Ap** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I WAYAN GENIP, SH** dan **I MADE RAI JONI ARTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

M. SHOLEH, SH

HEBBIN SILALAHI, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

Ny. R. SAINAWAL, S.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)